



Radar Bali



MIFTAHUDDIN/RADAR BALI

UANG DENDA: Perwakilan PT. Adhi Karya menyerahkan uang denda terpidana Parno TH ke Kasipidsus Bektu Wicaksono didampingi Aspidsus Polin Sitanggang, kemarin.

Korupsi Pipanisasi Sang Pimpro

- Pimpro PT. Adhi Karya, Parno Tris Hadiono diganjar hukuman 1 tahun denda Rp 50 juta subsider 1 bulan, serta ganti rugi Rp 3,7 miliar.
- Kemarin perwakilan PT. Adhi Karya menyerahkan denda Rp 50 juta ke Kejari Amlapura di Kejati Bali. Dengan demikian, terpidana tak perlu menjalani hukuman subsider 1 bulan
- Terpidana dinyatakan bersalah turut serta dalam perbuatan korupsi proyek pipanisasi empat kecamatan di Kabupaten Karangasem, tahun 2009/2010

Bayar Denda Demi Bisa Bebas

DENPASAR - Mantan pimpinan proyek (pimpro) PT. Adhi Karya, Parno Tris Hadiono, 47, tidak perlu berlama-lama berada di balik jeruji besi dan segera menghirup

udara segar. Pria asal Ngajuk, Jawa Timur, itu cukup menjalani pidana 1 tahun penjara sesuai putusan Pengadilan Tipikor Denpasar ■ [Baca Bayar... Hal 27](#)

- Hakim menilai, dalam pemasangan proyek pipa sebesar Rp 26 miliar, itu ditemukan penyelewengan. PT Adhi Karya menggunakan pipa tidak sesuai dengan kontrak.
- Dari hasil perhitungan BPKP Wilayah Bali disebutkan ada kerugian Rp 3,7 miliar, dalam kasus ini.

GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI



- Perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 UU No 20/2001 tentang pemberantasan tipikor, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Uang Ganti Rp 3,7 M

■ BAYAR...

Sambungan dari hal

Ini setelah perwakilan PT. Adhi Karya membayar uang denda Rp 50 juta pada kas negara. Penyerahan tersebut dilakukan di Kejati Bali, kemarin (11/12).

Sesuai putusan hakim, Parno diganjar pidana penjara satu tahun denda Rp 50 juta subsider 1 bulan, serta ganti rugi Rp 3,7 miliar.

Denda Rp 50 juta diserahkan

perwakilan PT. Adhi Karya diterima Kasipidsus Karangasem Bektu Wicaksono didampingi Aspidsus Kejati Bali Polin. O. Sitanggang. "Putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga diserahkan uang denda pada negara," terang Aspidsus Kejati Bali Polin ditemui di ruang kerjanya.

Dengan diserahkan uang denda, maka Parno tidak perlu menjalani pidana pengganti

uang denda penjara satu bulan. Ditambahkan Polin, selain menyerahkan uang denda, PT. Adhi Karya juga telah menyerahkan uang ganti rugi Rp 3,7 miliar. Namun, uang ganti Rp 3,7 miliar tersebut masih berupa cek yang disimpan di Rupbasan. "Untuk cek Rp 3,7 miliar masih kami sampaikan di Rupbasan. Ceknya secepatnya bisa dicairkan untuk diserahkan ke kas negara," tukasnya. (san/mus)

Edisi

: Kamis, 12 Januari 2017

Hal

: 17 dan 27



Radar Bali

KORUPSI



MIFTAHUDDIN/RADAR BALI

TERSENYUM: Dewa Made Putra usai divonis di Pengadilan Tipikor Denpasar kemarin.

Divonis Setahun, Dewa Putra Tersenyum

DENPASAR - Tidak tampak raut penyesalan dan kecewa pada wajah Dewa Made Putra, 51. Terdakwa kasus korupsi pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api, Desa Lemukih, Sawan, Buleleng itu tersenyum mendengar putusan hakim yang menghukum dirinya satu tahun penjara. Bahkan, Dewa Putra langsung menyatakan menerima putusan majelis hakim yang diketua Wayan Sukanila.

"Kami menerima putusan ini Yang Mulia," tegas Dewa Putra dengan gembira. Wajar jika pria berbadan kurus ini merasa bahagia. Pasalnya, putusan hakim di bawah tuntutan JPU. Sebelumnya JPU Wayan Suardi menuntut pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, denda Rp 50 juta subsider 6 bulan kurungan. Dalam putusan kemarin (11/1), hakim menjatuhkan denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan.

Berbeda dengan terdakwa yang langsung menerima, JPU Rika Ekayanti menyatakan pikir-pikir. Majelis hakim memberi waktu sepekan pada jaksa untuk menyatakan sikap. Made Putra adalah konsultan pengawas dalam proyek ini. Atas perbuatannya, Made Putra dijera Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim Ketua Wayan Sukanila, didampingi Hakim Anggota I Dewa Gede Suarditha dan Miptahul sepakat dengan jaksa. Bahwa terdakwa terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama, dalam pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api, Desa Lemukih, Sawan, Buleleng tahun 2013, dengan pagu 2.630.000.000, yang lelangnya dimenangkan PT Arisya Prima Ayu dengan nilai kontrak Rp 2.549.797.000. Dari proyek ini, sebagai konsultan pengawas CV Ayu Desain yang selanjutnya menunjuk terdakwa Dewa Made Putra sebagai tim leader. Namun dalam perjalanannya, PT Arisya Prima Ayu tidak melaksanakan pembangunan jembatan tersebut. Melainkan menyerahkan kepada pihak ketiga yang tidak tercantum dalam kontrak, yakni subkontrak atas nama I Made Sudiawan dari CV Karya Putra Utama Dalung dengan nilai kontrak Rp 1,7 milyar.

Lebih lanjut, sesuai dengan kontrak waktu pengerjaan yang berakhir tanggal 25 Desember 2013, ternyata pembangunan jembatan baru mencapai 18,30 persen yang termuat dalam laporan evaluasi ditandatangani oleh terdakwa. Pun terdakwa pada tanggal 30 Desember menandatangani berita acara pemeriksaan akhir pekerjaan fiktif, yang menyatakan pekerjaan sudah mencapai 45,13 persen. Terdakwa Made Putra mau menandatangani karena sudah persetujuan dari Kepala Dinas PU Buleleng I Ketut Yasa (terpidana). Akibatnya, negara dirugikan Rp 699.999.871. (san/yor)

Edisi : Kamis, 12 Januari 2017

Hal : 19



Lahan Kampus Untab Diusut

Sewa Tanah Berujung Masalah

- **Penyewa Tanah :** Universitas Tabanan (Untab) yang yayasanya berdiri sejak tahun 1982
- **Status :** Pinjam pakai
- **Lokasi :** Sebelah utara Lapangan Umum Kecamatan Kediri, Tabanan
- **Luas :** 20 are

- **Sewa Per Tahun :**
Rp 10.496.160 per tahun (selanjutnya Rp 52.480.800 untuk lima tahun dan bisa diperpanjang lagi)

...sambungan dari hal. 27

GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

Sekda Tabanan Diperiksa

TABANAN - Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa diperiksa pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, kemarin (11/1). Kedatangannya kali ini terkait pemanfaatan lahan milik Pemkab Tabanan yang disewa pihak Universitas Tabanan (Untab) ■

► **Baca Lahan... Hal 27**

TANAH BERUJUNG MASALAH : Kampus Universitas Tabanan (Untab) di sebelah utara Lapangan Umum Kecamatan Kediri, Tabanan, ini lahannya sedang diusut Kejaksaan.



DEWA RASTANA/RADAR BALI

Edisi : Kamis, 12 Januari 2016
Hal : 17



Tim Kejaksaan Agung Turun Langsung

■ LAHAN...

Sambungan dari hal 17

Menurut Ariwangsa, dia dimintai keterangan mulai pukul 09.00 hingga 11.30. Pihak kejati mengusut terkait pemanfaatan lahan atau aset milik Pemkab Tabanan yang selama ini disewa oleh Universitas Tabanan (Untab) jadi kawasan kampus.

"Bagaimana proses penyewaannya, bagaimana kontribusinya terhadap Pemkab Tabanan, seputar itu saja," ungkapnya.

Dia menambahkan bahwa lahan milik Pemkab Tabanan seluas 20 are yang bertempat di sebelah utara Lapangan Umum Kecamatan Kediri tersebut disewa Universitas Tabanan untuk dimanfaatkan sebagai kampus sejak tahun 1981 silam.

Dia mengatakan bahwa selain dirinya, pihak Untab juga dipanggil pihak Kejati Bali. Namun, ketika ditanya apa permasalahannya Ariwangsa mengaku kurang paham materi pertanyaannya. "Mungkin dulu ada bagaimana," sambungnya.

Terkait hal tersebut, Rektor Universitas Tabanan I Gede Made Rusdianta secara terpisah mengatakan bahwa pihaknya dipanggil pihak Kejati Bali dengan status sebagai saksi. Yakni mengenai

... sambungan dari hal. 17

■ **Dugaan Kasus** : Harga sewa tanah tidak wajar

■ **Yang Sudah Diperiksa** : I Nyoman Wirna Ariwangsa (sekda Tabanan), Ketua Yayasan Untab, I Gusti Ngurah Surya Negara, Rektor Universitas Tabanan, I Gede Made Rusdianta, mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabanan, I Putu Santika, serta pihak SMA Surya Wisata



GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

proses sewa lahan atau aset milik Pemkab Tabanan yang dimanfaatkan pihak kampus Untab. "Jadi, saya sampaikan sesuai dokumen yang ada," ujarnya.

Dijelaskannya, menurut dokumen yang ada, pihak Yayasan Universitas Tabanan berdiri sejak tahun 1982. Nah, yayasan tersebut dibentuk empat orang. Yakni, almarhum Sugianto (mantan Bupati Tabanan), Mastra, Tasik, dan Gede Mastra.

Setelah berdiri, bulan September 1982, yayasan kemudian memohon kepada pihak DPRD Tabanan untuk memberi izin pemanfaatan lokasi bekas pasar hewan Kediri yang terbengkalai itu menjadi kampus Untab. Akhirnya ketika itu DPRD Tabanan menyetujui permohonan tersebut dengan memberi SK Nomor 188.53/15 DPRD Tabanan.

"Dimana SK tersebut menyetujui jika lokasi pasar hewan Kediri

itu diserahkan kepada Yayasan Untab Tabanan sebagai hak guna pakai," lanjutnya.

Kemudian pada bulan November 1982 Bupati Tabanan mengeluarkan SK persetujuan kepada Yayasan Untab untuk menggunakan lokasi pasar hewan Kediri seluas 20 are untuk lokasi Kampus Untab, dengan salah satu rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Tabanan. Waktu itu berbekal status hak guna pakai.

Akhirnya Kampus Untab pun bisa berdiri. Tapi, pada bulan Mei 2014, dari hasil pemeriksaan BPK ditemukan bahwa ada aset-aset Pemkab Tabanan yang tidak terdata. "Mungkin salah satunya lahan lokasi Untab berdiri," sambungnya.

Atas hal tersebut, Yayasan Untab pun mengikuti peraturan dari Pemkab Tabanan. Yakni, pihak Yayasan Untab dibuatkan perjan-

Edisi

: Kamis, 12 Januari 2017

Hal

: 27



Radar Bali

sambungan - - -

jian pinjam pakai.

Ini kemudian diikuti Yayasan Untab hingga status pinjam pakai tersebut berlaku selama satu tahun. Setelah satu tahun berlalu, di tahun 2015 Pemkab Tabanan membuat naskah perjanjian sewa tepatnya pada bulan Mei 2015 dan Yayasan Untab disodori nilai kontrak senilai Rp 10.496.160 per tahun.

Setelah berjalan selama satu tahun, pihak Yayasan Untab kemudian melanjutkan perjanjian sewa di tahun 2016 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tabanan I Putu Santika dan Ketua Yayasan Untab I Gusti Ngurah Surya Negara. Juga diketahui Sekda Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa. "Dan, kami lanjutkan sewa selama lima tahun ke depan dengan nilai kontrak Rp 52.480.800 karena menurut aturan maksimal sewa lima tahun dan bisa diperpanjang lagi," sambungnya.

Namun, Rusdianta yang menjabat sebagai rektor Untab sejak tahun 2013 tersebut enggan memaparkan lebih jauh mengenai permasalahan apa yang membuatnya dipanggil sebagai saksi, karena sebagai rektor dirinya hanya pelaksana akademis. Hanya saja saat dimintai keterangan, dirinya sempat ditanya pihak Kejati Bali

apakah nilai sewa yang diberikan Pemkab Tabanan layak atau tidak. Atas pertanyaan tersebut dia pun menjawab jika nilai sewa tersebut telah diperhitungkan oleh Pemkab Tabanan tentunya dengan segala pertimbangan yang ada sehingga pihaknya menerima dan mengikuti aturan tersebut.

Sementara itu, menurut sumber, selain Rusdianta, sehari sebelumnya pihak Kejati Bali juga telah meminta keterangan dari Ketua Yayasan Untab I Gusti Ngurah Surya Negara serta dari pihak SMA Surya Wisata. Ini terkait pemanfaatan lahan milik Pemkab Tabanan.

Bersama Rusdianta, selain Sekda Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa, juga ada mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabanan I Putu Santika yang kini menjabat sebagai Kadisnakertrans Tabanan yang ikut dimintai keterangan kemarin oleh Kejati Bali.

Selain Untab dan SMA Surya Wisata, sumber koran ini

menambahkan bahwa ada puluhan pihak yang memanfaatkan aset Pemkab Tabanan yang akan dimintai keterangan Kejati Bali. "Dari daftar ada sekitar 20 pihak," ujar sumber yang enggan dikorbankan namanya tersebut.

Terkait Sekda yang dimintai keterangan oleh Kejati juga dibenarkan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti. "Iya, Sekda dan SKPD terkait. Bisa dihubungi Pak Sekda," ujarnya singkat.

Sementara itu, sumber koran ini di internal Kejati Bali mengungkapkan bahwa pemeriksaan Sekda Tabanan sebagai langkah awal pengumpulan bahan data dan keterangan (Pulbaket). Ini lantaran lahan yang digunakan untuk perluasan bangunan Untab milik negara, bukan milik Pemkab Tabanan. Tapi, tanah milik pemerintah pusat. Pemeriksaan dilakukan langsung tim penyidik dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

Informasi awal yang didapat penyidik, pihak Untab mengira lahan tersebut milik Pemkab

Tabanan. Sehingga Untab berani membangun di atas lahan tersebut. Namun, setelah diselidiki penyidik mendapatkan bahwa tanah tersebut bukan milik Pemkab Tabanan. "Kalau keterangan didapat kurang, akan dilakukan pemanggilan pihak lain. Mungkin Bupati Tabanan juga bisa dipanggil," terang sumber koran ini.

Sementara itu, Kasi Penyidikan Kejati Bali Akmal Kodrat, didampingi Kasi Penkum Ashari Kurniawan mengaku tidak tahu persis pemeriksaan itu. Namun, Akmal tidak menampik bahwa memang ada penyidik dari Kejagung melakukan pemeriksaan. "Yang diperiksa apakah Sekda atau bupati Tabanan saya tidak bisa memastikan. Karena saya juga sedang memeriksa perkara lain," ujar Akmal saat dikonfirmasi kemarin.

Menurut Akmal, pemeriksaan dilakukan di ruang khusus pemeriksaan Kejati Bali. Sementara tim penyidik Kejagung sebanyak tiga orang. (ras/san/pit)

Edisi

: Kamis, 12 Januari 2017

Hal

: 27



Radar Bali

KAPAL DIKEMBALIKAN, MOBIL TANGKI DILELANG

DENPASAR - Setelah berulang kali batal, Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar akhirnya mengeksekusi barang bukti kejahatan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ini lantaran penggunaan surat palsu, milik terpidana Dirut PT. Sembilan Pilar Made Wirata.

Kajari Denpasar Erna Normawati Widodo Putri beserta jajarannya mengeksekusi enam unit mobil tangki berisi 38.000 liter solar. Ini setelah sebelumnya tersimpan di Rupbasan, Jalan Ratna, Denpasar ■

► *Baca Kapal... Hal 27*



BACA SURAT : Kajari Denpasar Ernawati (kedua dari kanan) membacakan surat penyerahan barang bukti kapal Sembilan Pilar.



Made Wirata Ogah Diwawancarai

■ KAPAL...

Sambungan dari hal 17

Enam unit mobil tersebut dirampas untuk Negara. Kejari akan segera mengajukan lelang penjualan enam unit mobil tangki tersebut. Selain mengeksekusi enam unit mobil tangki, Kajari juga menyerahkan kembali kapal tangker PT. Sembilan Pilar yang ada di tengah perairan Pelabuhan Benoa. Kapal tangker berisi BBM solar 85.000 liter dan BBM jenis MFO sebanyak 41.000 liter diserahkan kembali pada terpidana Wirata.

Kapal dengan cat dominasi warna merah itu diikat di lambung Kapal Patroli (KP) Abimanyu milik Mabes Polri. Sebelum Erna dan tim eksekusi datang, terpidana Wirata sudah menunggu di atas kapal. Tepat pukul 14.18, Wirata keluar dari dalam KP Abimanyu menuruni anak tangga menuju kapal tangker.

Proses eksekusi dibantu Syahbandar Pelabuhan Benoa, Polair serta aparat terkait. "Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) RI No. 474K/PID/2014 tanggal 14 November 2014, kami serahkan kembali kapal ini pada

terpidana Made Wirata," terang Erna, di atas kapal tangker PT. Sembilan Pilar, kemarin (11/1).

Wirata tampak semringah karena kembali mendapatkan kapalnya. Namun, Wirata sempat protes Kajari Erna dan Kasi Pidum Ketut Maha Agung. Wirata menanyakan putusan asli MA. "Ini kan salinan. Yang petikan asli mana?" tanya Wirata.

Pria 53 tahun asal Sesetan, itu mengaku takut kapalnya tidak bisa digunakan jika tidak ada petikan asli dari MA. "Putusan aslinya ada di kantor. Silakan kalau mau ambil di kantor,"

jawab Maha Agung.

Cat di bagian geladak juga tampak baru. Sayangnya, sesudah serah terima terpidana Wirata menolak diwawancarai. Pria berkacamata itu mengatakan sudah cukup. "Cukup, cukup," sergahnya, singkat.

Untuk diketahui, MA menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun, denda Rp 2 miliar subsider 6 bulan kurungan dalam putusan kasasi. Putusan kasasi tersebut sudah diterima kejaksaan pada bulan November lalu. Namun, baru dilakukan saat ini. (san/pit)

Edisi

: Kamis, 12 Januari 2017

Hal

: 17 Jan 27